

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya pajak bumi dan bangunan menggunakan dua sistem pemungutan yaitu *self-assessment system* dan *official assessment system*, keduanya digunakan untuk tujuan yang berbeda yaitu, *self-assessment system* digunakan untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), sedangkan *official assessment system* digunakan untuk menentukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Rahyuni, 2017). Namun, sistem *self-assessment* akan memiliki kelemahan ketika wajib pajak tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya karena kurangnya rasa patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Masyarakat khususnya wajib pajak, wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas keuntungan yang diperoleh dari penggunaan tanah dan bangunan yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah sangat penting, terutama bagi wajib pajak. Masyarakat akan memberikan kontribusi kepada daerah berupa pajak sebagai wajib pajak. Namun dalam praktiknya, banyak wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya, dan banyak orang yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu (Erlindawati dan Novianti, 2020). Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam mendukung perekonomian negara. Tanggung jawab negara dalam menanggapi wajib pajak atas pelaksanaan tanggung jawab perpajakan tidak lepas dari peran kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak, adalah sejauh mana wajib pajak mematuhi aturan dan administrasi perpajakan tanpa perlu penegakan hukum. Namun salah satu permasalahan yang sering muncul adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu memenuhi kewajiban

perpajakannya sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar di Indonesia (Jihin et.al., 2021).

Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, menyayangkan masih rendahnya kepatuhan membayar pajak di Indonesia. Sementara itu, pembangunan dan kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada penerimaan yang dipungut, salah satunya melalui perpajakan. Penerimaan pajak, kepabeanan, dan penerimaan negara bukan pajak masih di bawah garis rata-rata. Selain itu, Menteri Keuangan menyayangkan, meski dalam situasi seperti ini, beberapa pihak tetap saja keberatan dengan pengenaan pajak oleh pemerintah kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, semakin sedikit orang yang membayar pajak, maka semakin banyak orang yang menjadi *free-rider* atau menikmati fasilitas negara tanpa berkontribusi (Anonim, 2018).

Kesadaran wajib pajak perlu dilakukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dalam upaya mencapai target penerimaan. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Masyarakat harus diberitahu tentang perannya sebagai warga negara yang harus membayar pajak (Nisa, 2020).

Menteri Keuangan menyatakan tingkat kesadaran membayar pajak di kalangan wajib pajak Indonesia masih rendah karena sebagian masyarakat masih mengaitkan pajak dengan penjahatan. Hal ini menyebabkan orang percaya bahwa membayar pajak bukanlah suatu keharusan. Pajak dianggap sebagai beban keuangan yang ditimbulkan oleh negara. Masyarakat juga percaya bahwa pemerintah tidak ikut memberikan kontribusi dari pajak yang dibayar. Hal ini membuat kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak berkurang. Dampaknya, rasio pembayaran pajak (*tax ratio*) Indonesia cukup rendah (Wicaksono, 2020).

Tingkat pendidikan merupakan faktor lain yang dapat menguatkan atau melemahkan pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam mencapai keberhasilan dalam mengembangkan dan meningkatkan

kemampuan kerja, karena mempengaruhi komponen kognitif (pengetahuan), keterampilan, dan sikap (Erlindawati dan Novianti, 2020). Wajib pajak memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda, yang mungkin berdampak pada kewajiban perpajakannya. Seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi jauh lebih kecil kemungkinannya untuk tidak mau membayar pajak.

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan individu atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wajib pajak dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan pajak yang tinggi seharusnya lebih patuh dalam hal membayar pajak karena mereka memahami pentingnya membayar pajak dan memahami bahwa uang pembayaran pajak dialokasikan untuk kepentingan dan kemajuan negara. Di sisi lain, wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki pengetahuan tentang pajak, akan merasa dirugikan karena harus membayar uang kepada negara tanpa memahami alasannya. Astari (2016) menyatakan kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu dengan lebih baik seharusnya diukur dari tingkat pendidikannya.

Ketika individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba mencari tahu apakah itu disebabkan oleh sesuatu yang internal atau sesuatu yang eksternal. Pernyataan ini juga dikenal sebagai teori atribusi yang dikemukakan oleh Robbins dan Judge (2017). Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini karena perilaku wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan wajib pajaknya ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor internal yaitu kesadaran yang merupakan landasan yang harus dimiliki agar wajib pajak secara otomatis patuh membayar pajak, maupun faktor eksternal yaitu tingkat pendidikan. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan setiap orang berbeda-beda sehingga menyebabkan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan juga berbeda-beda.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan dan masih terus berkembang. Pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan pendapatan negara di bidang perpajakan ditunjukkan dengan banyaknya penelitian tersebut. Namun,

masih ada perbedaan yang signifikan dalam hasil penelitian dari penelitian sebelumnya, yang mengakibatkan kesenjangan penelitian (*research gap*).

Penelitian yang dilakukan oleh Juliantari et.al., (2021); Sulistyowati et.al., (2021) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mendalami penelitian tersebut dimana dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum et.al., (2021); Widia dan Yasa (2021) mengenai tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyasaki dan Maryono (2022) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mendalami penelitian tersebut dimana dalam penelitian ini tingkat pendidikan sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat.

Berdasarkan *fenomena gap* dan *research gap* di atas, peneliti tertarik untuk mendalami permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pondok Gede”**. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang tertarik untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan relevan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pondok Gede?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pondok Gede?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pondok Gede.
2. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pondok Gede.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang persepsi kesadaran wajib pajak dan

tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori dengan kenyataan yang sebenarnya.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi diharapkan dapat menjadi sumber informasi, menambah bahan kepustakaan, dan memberikan kontribusi pada pengembangan teori khususnya yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya dalam hal tingkat kepatuhan wajib pajak jika dilihat dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan.